



P U T U S A N
Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin bin Sodikin;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kangkungan RT. 02 RW. 02, Desa Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati, S.H., Dedi Waluyo Utomo, S.H. dan Moh. Furqon, S.H., Ketiganya Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan Jl. Pakujoyo Kav. No.03 Latek-Bangil, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2019 Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN.Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 668/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Arifin Bin Sodikin" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Muhammad Arifin bin Sodikin" selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF beserta kunci kontak dan STNK an. KUSNIAH alamat KH Dahlan Gg 6 No. 41 Desa Pohjentrek Kecamatan Purworejo Pasuruan;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu 2019, di sebuah rumah di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh sdr. Sobir (DPO) untuk mengajak membeli shabu, setelah itu terdakwa mendatangi sdr. Sobir (DPO) ke rumahnya di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Sobir (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada sdr. Sobir (DPO), tetapi sdr. Sobir (DPO) bilang jika uang tersebut kurang dan meminta tambah kepada terdakwa yang pada akhirnya terdakwa memberikan HP Nokia kepada sdr Sobir (DPO) untuk tambahan membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, setelah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan HP Nokia tersebut sudah diterima oleh sdr. Sobir (DPO), sdr. Sobir (DPO) pergi dan terdakwa disuruh oleh sdr. Sobir (DPO) untuk menunggu di rumah di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, selang waktu 1 (satu) jam kemudian sdr. Sobir (DPO) membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi shabu – shabu;
- Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Sobir (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Suzuki side kick Nopol N-1662-WF sesampai di Jalan termasuk Desa Pajajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, tiba – tiba dihentikan oleh saksi M. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya yang adalah petugas kepolisian dari Polres Pasuruan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Pajajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, atas dasar laporan masyarakat tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan menjadikan terdakwa sebagai Target Operasi (TO), sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Pajajaran Kecamatan Rembang Kabupaten pasuruan, dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan untuk sdr. Sobir (DPO) pada saat itu berhasil kabur, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF, kemudian Petugas kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 10196/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 18737/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 18738/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya yang adalah petugas kepolisian dari Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Pajaran kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, atas dasar laporan masyarakat tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan menjadikan terdakwa sebagai Target Operasi (TO), sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 15.00 Wib, di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF, kemudian Petugas kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10196/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18737/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18738/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mas'ud, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkoba dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agik Prasetya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkotika dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkoba dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, Bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 10196/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :

2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18737/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 18738/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF beserta kunci kontak dan STNK an. Kusniah alamat KH Dahlan Gg 6 No. 41 Desa Pohjentrek Kecamatan Purworejo Pasuruan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF yang ditaruh oleh terdakwa di bawah jok depan sebelah kanan mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu tersebut membeli dari sdr. Sobir (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkoba dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10196/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18737/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 18738/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Muhammad Arifin bin Sodikin, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi M Mas'ud dan saksi Agik Prasetya mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan termasuk Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa pengertian permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki yaitu hak atas suatu barang yang menjadi kepunyaannya, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu atau berada dalam kekuasaannya dan menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10196/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18737/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 18738/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta fakta di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkotika dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin sehingga barang bukti jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dinyatakan bahwa pada saat ditangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian terhadap kelompok metamphetamine (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) yang terlibat peredaran gelap narkoba dan ternyata juga tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa sebagai pengedar Narkoba, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang hanya cukup untuk sekali konsumsi serta Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin dan tujuan dari dikuasainya Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana tentang narkoba dinyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana tentang perkara Tindak Pidana Narkotika dinyatakan bahwa dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, dan dalam menjatuhkan putusannya, dan Majelis Hakim selain berdasarkan pada alasan yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis dimana secara sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan Terdakwa ke dalam pergaulan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan kemanfaatan dalam masyarakat dan dalam aspek filosofis dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk diciptakannya keadilan, kepastian dan ketertiban, dan apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga meskipun secara formal perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pembedaannya demi keadilan mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur *"Menguasai Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkoba Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF beserta kunci kontak dan STNK an. Kusniah alamat KH Dahlan Gg 6 No. 41 Desa Pohjentrek Kecamatan Purworejo Pasuruan adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukakn oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin bin Sodikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arifin bin Sodikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung kedalam alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Arifin Bin Sodikin;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Side kick Nopol N-1662-WF beserta kunci kontak dan STNK an. Kusniah alamat KH Dahlan Gg 6 No. 41 Desa Pohjentrek Kecamatan Purworejo Pasuruan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan Patanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

A.F.S. Dewanoro, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)